

No. 1/10/23 / 17/46

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Diagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 5 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Diagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Nama | ML CIHUNI |
| 2. Alamat : | Kp KUBANG |
| Jalan | LEUWIDULANG |
| Desa | SODONGHILIR |
| Kecamatan | TASIKMALAYA |
| Kab./Kodya | JAWA BARAT |
| Propinsi | TAHUN 1958 |
| 3. Didirikan pada | Y P P I |
| 4. Oleh | |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 5 - 2 - 1981

a/p Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Badan Pendidikan Agama Islam
Provinsi Jawa Barat
KANTOR WILAYAH
Drs. M. Samsuddin
NIP. 150008369